



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidimpuan



DEWAN PENGURUS PUSAT  
ASOSIASI PENGACARA SYARIAH INDONESIA  
Indonesian Sharia Advocates Association

## NOTA KESEPAHAMAN

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

DENGAN

DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGACARA SYARIAH INDONESIA

Nomor : B-1489/In.14/D/PP.02.9 /102021

Nomor : A-10/DPP-APSI /MoU/2021

TENTANG

KESEPAHAMAN BERSAMA DALAM BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN,  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (25 10 2021) bertempat di Surakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan** yang berkedudukan di Jalan HT. Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan hal ini diwakili oleh **Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia** berkedudukan Jalan Jend. Sudirman Kav 28 Jakarta Pusat, 12920, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Sutrisno, S.Ag., S.H., M.H., CM.** selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**KEDUA BELAH PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kesepakatan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1

#### TUJUAN

Kesepakatan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertujuan untuk saling memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan saling mendukung program pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan umat.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP KESEPAHAMAN

Kesepahaman kerja sama ini meliputi bidang-bidang:

1. Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran
  - a. Pengembangan jenjang pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu hukum dan profesi yang terdapat pada lembaga **PIHAK PERTAMA**.
  - b. Menyelenggarakan dan mengembangkan Pendidikan Profesi Advokat (PPA) dan Pelatihan Advokat (PA).
  - c. Memperoleh Sertifikat Kompetensi bagi mahasiswa Stara Satu (S1) sebagai Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
  - d. Pelatihan-pelatihan pengembangan profesi yang ada di Lembaga **PIHAK KEDUA**, diantaranya adalah pelatihan:
    - 1) Mediator Syariah (ekonomi Syariah atau akhwalush shahsiyah) terakreditasi A dari Mahkamah Agung RI;
    - 2) Para legal;
    - 3) Konsultan ekonomi/perbankan/Lembaga keuangan syariah;
    - 4) Arbiter Syariah;
    - 5) Konsultan management sertifikasi halal;
  - e. Pelaksanaan Diklat, Seminar, Klinik Hukum, Workshop dengan melibatkan **KEDUA BELAH PIHAK** sebagai nara sumber, instruktur, maupun tenaga pengajar.
2. Pengembangan Penelitian dan Kegiatan Ilmiah
  - a. Melaksanakan program penelitian bersama dalam rangka pengembangan ilmu hukum dan profesi
  - b. Melibatkan Pakar, Ahli, Dosen, Pengacara, Hakim, Panitera, dan Mahasiswa pada kegiatan ilmiah yang dilaksanakan pada **KEDUA BELAH PIHAK**.
3. Pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
  - a. Melaksanakan program pengabdian masyarakat bersama dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti penyuluhan hukum, masyarakat sadar hukum, dan sosialisasi.
  - b. Menyelenggarakan kegiatan kemasyarakatan yang bermanfaat bagi **KEDUA BELAH PIHAK**.

## Pasal 3

### JANGKA WAKTU KESEPAHAMAN

1. Kesepahaman kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal ditanda tangannya dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**.
2. Apabila keepahaman kerja sama ini berakhir atau diakhiri atau terjadi suatu keadaan luar biasa (*force majeure*), hal tersebut tidaklah menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban **KEDUA BELAH PIHAK** yang belum diselesaikan.

**Pasal 4**  
**ANGGARAN**

Anggaran yang timbul akibat pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK PERTAMA** dan dapat dibantu melalui anggaran **PIHAK KEDUA**, atau sesuai kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku.

**Pasal 5**  
**PERSELISIHAN**

Apabila terdapat perselisihan dalam penafsiran teks atau dalam pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui sistem mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) melalui BASYARNAS.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan dan atau surat-menyurat secara manual maupun elektronik, ataupun dalam perjanjian kerja sama (MoA) yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan kerja sama ini.

Demikianlah kesepakatan kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dalam rangka 2 (dua), dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**



**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.**  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidimpuan

**PIHAK KEDUA,**



**Dr. Sutrisno, S.Ag., S.H., M.H., CM.**  
Ketua Umum DPP APSI